



**PUTUSAN**  
Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Fatoni Bin Barzan Alm                                      |
| 2. Tempat lahir       | : Pekon Balak  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 tahun / 19 Juli 1978                                    |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Pekon Padang Cahya, Kec. Balik Bukit<br>Kab. Lampung Barat |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun   |

**Terdakwa 2**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : M. Ihwan Bin Hasidan                                       |
| 2. Tempat lahir       | : Pekon Balak  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 71 tahun/15 Maret 1953                                     |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Pekon Padang Cahya, Kec. Balik Bukit<br>Kab. Lampung Barat |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun   |

**Terdakwa 3**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Hermansah Bin Mudin  |
| 2. Tempat lahir       | : Krui   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 48 tahun/5 Juli 1975                                       |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Pekon Padang Cahya, Kec. Balik Bukit<br>Kab. Lampung Barat |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/pekebun   |

**Terdakwa 4**

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Mat Pahmi Bin Samsul Arip
2. Tempat lahir : Pekon Balak
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/25 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Padang Cahya, Kec. Balik Bukit  
Kab. Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

## **Terdakwa 5**

1. Nama lengkap : Hendriyansah Bin Bahiki
2. Tempat lahir : Pekon Balak
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/24 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pekon Padang Cahya, Kec. Balik Bukit  
Kab. Lampung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Kabupaten Lampung Barat Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **FATONI Bin AHMAD BARZAN**, Terdakwa **M. IHWAN Bin HASIDAN**, Terdakwa **HERMANSYAH Bin MUDIN**, Terdakwa **MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF**, Terdakwa **HENDRIYANSAH Bin BAHIKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama Mempergunakan Kesempatan Bermain Judi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang melanggar Pasal 303 (bis) Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- 2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **FATONI Bin AHMAD BARZAN**, Terdakwa **M. IHWAN Bin HASIDAN**, Terdakwa **HERMANSYAH Bin MUDIN**, Terdakwa **MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF**, Terdakwa **HENDRIYANSAH Bin BAHIKI** oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) Kartu Remi Berwarna Biru dengan Jumlah 108 (seratus delapan) lembar
  - 2) 1 (satu) buah buku yang tertulis catatan perjudian Kartu Remi Jenis Leng
  - 3) 1 (satu) sobekan kertas yang tertulis catatan perjudian Kartu Remi Jenis Leng

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 4) Uang Tunai dengan total sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang:
  - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 lembar;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw



- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 3 lembar;
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 3 lembar;
- Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 3 lembar;
- Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 lembar.

**Dirampas untuk negara**

6) Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

Bahwa Terdakwa **FATONI Bin AHMAD BARZAN**, Terdakwa **M. IHWAN Bin HASIDAN**, Terdakwa **HERMANSYAH Bin MUDIN**, Terdakwa **MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF**, Terdakwa **HENDRIYANSAH Bin BAHIKI**, secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira Pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat dirumah sdr. JUNAIDI Alias JON Bin MUHARI yang beralamat di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Tanpa Mendapat Izin Menjadikan Turut Serta Pada Permainan Judi Sebagai Pencarian”** Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi M. NUR AFRIYANTO Bin SUTARJO, saksi RANGGA RIVALDIKA Bin HELPIN, dan saksi YOGI ANDESTA Bin MURSALIN YOGI ANDESTA Bin MURSALIM (selanjutnya ketiga orang tersebut disebut Para Saksi) yang Para Saksi tersebut selaku Anggota Kepolisian Polres Lampung Barat memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sedang dilangsungkan Permainan Judi di rumah salah satu warga yang beralamat di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, kemudian Para Saksi langsung bersama-sama menuju lokasi yang dimaksud untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan kebenaran atas informasi dari Masyarakat tersebut, lalu setelah Para Saksi sampai di lokasi yang dimaksud sekira pukul 01.00 WIB Para Saksi melihat ada kerumunan orang yang sedang bersama-sama melakukan Permainan Judi sebagai pencarian dengan menggunakan uang taruhan di teras rumah milik sdr. JUNAIDI Alias JON Bin MUHARI, selanjutnya Para Saksi langsung mendekati kerumunan orang tersebut dan mendapati bahwa kerumunan orang tersebut adalah Terdakwa FATONI Bin AHMAD BARZAN (*Selanjutnya disebut Terdakwa FATONI*), Terdakwa M. IHWAN Bin HASIDAN (*Selanjutnya disebut Terdakwa IHWAN*), Terdakwa HERMANSYAH Bin MUDIN (*Selanjutnya disebut Terdakwa HERMAN*), Terdakwa MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF (*Selanjutnya disebut Terdakwa PAHMI*), Terdakwa HENDRIYANSAH Bin BAHIKI (*Selanjutnya disebut Terdakwa HENDRI*) dan Saksi OKTA REZA Bin TAMZI (*Selanjutnya disebut Saksi OKTA*), lalu setelah melihat hal tersebut Para saksi langsung mengamankan Terdakwa FATONI, Terdakwa IHWAN, Terdakwa, HERMAN, Terdakwa PAHMI, Terdakwa HENDRI, dan Saksi OKTA beserta barang bukti yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan Permainan Judi yaitu “1 (satu) Set Kartu Remi Berwarna Biru dengan Jumlah 108 lembar”, 1 (Satu) Buah Buku Yang Tertulis Catatan Perjudian Kartu Remi Jenis Leng, 1 (Satu) Sobekan Kertas Yang Tertulis Catatan Perjudian Kartu Remi Jenis Leng, dan “Sejumlah Uang Tunai Dengan Total Sebesar Rp. 103.000,-”, diamankan ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sarana Permainan Judi yang digunakan oleh Terdakwa FATONI, Terdakwa IHWAN, Terdakwa, HERMAN, Terdakwa PAHMI, serta Terdakwa HENDRI yaitu menggunakan “1 (satu) Set Kartu Remi Berwarna Biru dengan Jumlah 108 lembar”, yang awalnya masing-masing Terdakwa menaruh Uang Taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditengah meja Permainan Judi hingga akhirnya Uang Taruhan terkumpul dari masing-masing Terdakwa yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Permainan Judi dimulai dengan cara “1 (satu) Set Kartu Remi Berwarna Biru dengan Jumlah 108 lembar” tersebut di kocok oleh salah satu Terdakwa dan dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu kepada masing-masing Terdakwa, lalu masing-masing Terdakwa langsung saling mengadu nilai tiap kartu yang masing-masing Terdakwa miliki hingga akhirnya di tiap putaran akan ada salah satu Terdakwa yang dianggap menang karena telah berhasil menghabiskan kartunya paling awal atau memiliki sisa kartu dengan nilai kartu paling rendah dibandingkan Para Terdakwa lainnya, dan Terdakwa yang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menang tersebut akan mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari Uang Taruhan yang terkumpul di tengah meja Permainan Judi kemudian Saksi OKTA akan bertugas mencatat jalannya Permainan Judi yang berlangsung tersebut menggunakan *1 (Satu) Buah Buku Yang Tertulis Catatan Perjudian Kartu Remi Jenis Leng* dan *1 (Satu) Sobekan Kertas Yang Tertulis Catatan Perjudian Kartu Remi Jenis Leng*, dan Permainan Judi yang dilakukan secara oleh Para Terdakwa tersebut akan diulang kembali pada putaran berikutnya hingga akhirnya Uang Taruhan yang dikumpulkan di awal habis diambil oleh Terdakwa yang menang, dan adapun keseluruhan Permainan Judi tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa sebagai sebagai pencarian serta tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**ATAU**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **FATONI Bin AHMAD BARZAN**, Terdakwa **M. IHWAN Bin HASIDAN**, Terdakwa **HERMANSYAH Bin MUDIN**, Terdakwa **MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF**, Terdakwa **HENDRIYANSAH Bin BAHIKI**, secara bersama-sama pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira Pukul 01.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Desember 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah sdr. JUNAIDI Alias JON Bin MUHARII yang beralamat di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan Perbuatan Telah Menggunakan Kesempatan Untuk Main Judi Yang Diadakan Dengan Melanggar Ketentuan – Ketentuan tersebut Pada Pasal 303"** Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 00.30 WIB saksi M. NUR AFRIYANTO Bin SUTARJO, saksi RANGGA RIVALDIKA Bin HELPIN, dan saksi YOGI ANDESTA Bin MURSALIN YOGI ANDESTA Bin MURSALIM (*selanjutnya ketiga orang tersebut disebut Para Saksi*) yang Para Saksi tersebut selaku Anggota Kepolisian Polres Lampung Barat memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sedang dilangsungkan Permainan Judi di rumah salah satu warga yang beralamat di Pekon Padang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, kemudian Para Saksi langsung bersama-sama menuju kelokasi yang dimaksud untuk memastikan kebenaran atas informasi dari Masyarakat tersebut, lalu setelah Para Saksi sampai dilokasi yang dimaksud sekira pukul 01.00 WIB Para Saksi melihat ada kerumunan orang yang sedang bersama-sama melakukan Permainan Judi dengan menggunakan uang taruhan di teras rumah milik sdr. JUNAIDI Alias JON Bin MUHARI, selanjutnya Para Saksi langsung mendekati kerumunan orang tersebut dan mendapati bahwa kerumunan orang tersebut adalah Terdakwa FATONI Bin AHMAD BARZAN (*Selanjutnya disebut Terdakwa FATONI*), Terdakwa M. IHWAN Bin HASIDAN (*Selanjutnya disebut Terdakwa IHWAN*), Terdakwa HERMANSYAH Bin MUDIN (*Selanjutnya disebut Terdakwa HERMAN*), Terdakwa MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF (*Selanjutnya disebut Terdakwa PAHMI*), Terdakwa HENDRIYANSAH Bin BAHIKI (*Selanjutnya disebut Terdakwa HENDRI*) dan Saksi OKTA REZA Bin TAMZI (*Selanjutnya disebut Saksi OKTA*), lalu setelah melihat hal tersebut Para saksi langsung mengamankan Terdakwa FATONI, Terdakwa IHWAN, Terdakwa, HERMAN, Terdakwa PAHMI, Terdakwa HENDRI, dan Saksi OKTA beserta barang bukti yang digunakan Para Terdakwa untuk melakukan Permainan Judi yaitu “1 (satu) Set Kartu Remi Berwarna Biru dengan Jumlah 108 lembar”, 1 (Satu) Buah Buku Yang Tertulis Catatan Perjudian Kartu Remi Jenis Leng, 1 (Satu) Sobekan Kertas Yang Tertulis Catatan Perjudian Kartu Remi Jenis Leng, dan “Sejumlah Uang Tunai Dengan Total Sebesar Rp. 103.000,-”, diamankan ke Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sarana Permainan Judi yang digunakan oleh Terdakwa FATONI, Terdakwa IHWAN, Terdakwa, HERMAN, Terdakwa PAHMI, serta Terdakwa HENDRI yaitu menggunakan “1 (satu) Set Kartu Remi Berwarna Biru dengan Jumlah 108 lembar”, yang awalnya masing-masing Terdakwa menaruh Uang Taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ditengah meja Permainan Judi hingga akhirnya Uang Taruhan terkumpul dari masing-masing Terdakwa yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian Permainan Judi dimulai dengan cara “1 (satu) Set Kartu Remi Berwarna Biru dengan Jumlah 108 lembar” tersebut di kocok oleh salah satu Terdakwa dan dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar kartu kepada masing-masing Terdakwa, lalu masing-masing Terdakwa langsung saling mengadu nilai tiap kartu yang masing-masing Terdakwa miliki hingga akhirnya di tiap putaran akan ada salah satu Terdakwa yang dianggap menang karena telah berhasil

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghabiskan kartunya paling awal atau memiliki sisa kartu dengan nilai kartu paling rendah dibandingkan Para Terdakwa lainnya, dan Terdakwa yang menang tersebut akan mengambil sejumlah uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari Uang Taruhan yang terkumpul di tengah meja Permainan Judi kemudian Saksi OKTA akan bertugas mencatat jalannya Permainan Judi yang berlangsung tersebut menggunakan 1 (Satu) Buah Buku Yang Tertulis Catatan Perjudian Kartu Remi Jenis Leng dan 1 (Satu) Sobekan Kertas Yang Tertulis Catatan Perjudian Kartu Remi Jenis Leng, dan Permainan Judi yang dilakukan secara oleh Para Terdakwa tersebut akan diulang kembali pada putaran berikutnya hingga akhirnya Uang Taruhan yang dikumpulkan di awal habis diambil oleh Terdakwa yang menang, dan adapun keseluruhan Permainan Judi tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa tanpa ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (bis) Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi OKTA REZA BIN TAMZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira dari pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah sdr. JON yang berlokasi di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa FATONI Bin AHMAD BARZAN, Terdakwa M. IHWAN Bin HASIDAN, Terdakwa HERMANSYAH Bin MUDIN, Terdakwa MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF, Terdakwa HENDRIYANSAH Bin BAHIKI secara bersama-sama bermain Kartu Remi Jenis Leng dengan Uang Taruhan;
  - Bahwa sekira Pukul 01.00 WIB Pihak Kepolisian Resor Lampung Barat datang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa , dan pada saksi itu saksi sedang berada di lokasi tersebut namun saksi sedang tidak ikut bermain Judi kartu Jenis Leng karena saksi hanya membantu untuk mencatat Skor para pemain yang mendapatkan kemenangan pada sekali putaran Kartu jenis Leng;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan permainan judi kartu jenis leng tersebut alat-alat yang digunakan adalah Kartu Remi sebanyak 2 (dua) set, Buku rekap, Pulpen, dan uang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, siapa yang menyiapkan alat-alat untuk melakukan Permainan Judi seperti Kartu Remi sebanyak 2 (dua) set, Buku rekap, Pulpen dikarenakan sejak awal barang-barang tersebut sudah ada dirumah sdr. JON;
- Bahwa saat sedang berlangsung Permainan Judi, sdr. JON sedang Tidur didalam rumahnya dan tidak ikut mengawasi jalannya permainan judi;
- Bahwa uang taruhan yang dipasang dalam permainan tersebut adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing Terdakwa yang dikumpulkan ditengah meja dan Permainan Judi Kartu Remi Jenis leng berlangsung selama 5 (ima) putaran saja dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB hingga akhirnya dibubarkan oleh Pihak Kepolisian Resor Lampung Barat;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan apabila pemain menang (leng) yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau mendapatkan nilai terkecil maka keuntungan yang didapatkan adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang tersebut diambil dari uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan diawal oleh para Terdakwa di tengah meja, dan permainan berlangsung hingga uang tersebut habis;
- Bahwa cara permainan judi yang dilakukan oleh Sdr. FAHMI, Sdr. HENDRIYANSYAH, Sdr. MAD RIDWAN, Sdr. HERMAN , Sdr. FATONI adalah kami menyepakati jumlah taruhan yaitu sebesar Rp. 10.000,-/pemain, setelah itu masing masing pemain mengumpulkan uang taruhan dan selanjutnya diletakkan dipinggir didekat saksi kemudian 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 lembar dikocok secara berulang-ulang dan setelah itu dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada setiap pemain. Setelah itu menurunkan kartu secara berurutan diatas lantai / lapak secara berurutan kearah kanan pemain dan pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartu atau memperoleh nilai terkecil diantara pemain maka dinyatakan sebagai pemenang yang mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,-. Adapun saksi mencatat nilai dan pemenang dari setiap permainannya;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan Permainan Judi;
  - Bahwa Para Terdakwa bermain judi hanya iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa, karena Para Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai Petani;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kronologis detailnya hingga Para Terdakwa melakukan Permainan Judi, dan saksi juga tidak tahu siapa yang pertama kali mengajak maupun memfasilitasi permainan judi tersebut, yang saksi ketahui yaitu Para Terdakwa kerap bermain bersama di rumah sdr. JON seperti kartu gaple dan juga kartu remi, namun tidak pernah melihat mereka menggunakan uang taruhan maupun melakukan Permainan Judi sebagai mata pencaharian;
  - Bahwa barang-barang berupa Uang Tunai sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) terdiri atas pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 2.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan Rp. 1.000,- sebanyak 2 (dua) lembar. 2 (dua) set Kartu Remi warna Biru-2 (dua) set Kartu Remi warna merah sebanyak 108 lembar, yang ditunjukkan dipersidangan adalah seluruh alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan Permainan Judi sedangkan 1 (satu) buah buku catetan dan 1 (satu) buah cobekan kertas catatan adalah alat yang digunakan saksi untuk mencatat jalannya skor permainan;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;
2. Saksi RANGGA RIVALDIKA Bin HELPIN RIANDA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah pihak Kepolisian Resor Lampung Barat yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FATONI Bin AHMAD BARZAN, Terdakwa M. IHWAN Bin HASIDAN, Terdakwa HERMANSYAH Bin MUDIN, Terdakwa MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF, Terdakwa HENDRIYANSAH Bin BAHIKI pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung dirumah Sdr.JON Barat dikarenakan Para Terdakwa tertangkap tangan bersama-sama sedang bermain Judi Kartu Remi Jenis Leng;
  - Bahwa saksi bisa mengetahui tentang "Perjudian Kartu Remi Jenis Leng" yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 01.00 Wib di Pekon Padang Cahya Kec. Balik Bukit Kab. Lampung Barat

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw



tersebut yaitu berdasarkan informasi dari Masyarakat atau warga di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat tersebut dengan adanya perjudian di wilayah tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap Sdr.FATONI Bin AHMAD BARZAN (alm), Sdr.M. IHWAN Bin HASIDAN, Sdr.HERMANSAH Bin MUDIN, Sdr.MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIP dan Sdr.HENDRIYANSAH Bin BAHIKI saat itu mereka sedang melakukan tindak pidana "Perjudian Kartu Remi Jenis Leng" dan keterangan saksi ini di dukung barang bukti yang telah kami sita dari lokasi kejadian dan penggeledahan dari para Terdakwa yaitu berupa, 2 (dua) set Kartu REMI , 1 (satu) Buah buku yang tertulis catatan Perjudian Kartu Remi Jenis Leng, 1 (satu) sobekan kertas yang tertulis catatan Perjudian Kartu Remi Jenis Leng, Uang tunai dengan total sebesar Rp.103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah ) 1 lembar, Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) 3 lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 3 lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 3 lembar dan Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah) 2 lembar;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan Permainan Judi yaitu masing masing menaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- (total Rp. 50.000,-) kemudian menggunakan 2 Set Kartu remi yang kemudian kartu di kocok dan masing-masing pemain mendapatkan sebanyak 20 lembar kartu, pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartunya (leng) maka pemain tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp. 10.000,- dan pemain tidak bisa menghabiskan kartunya (tidak leng) dan jumlah kartunya paling kecil maka pemain tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 5000,- dan seterusnya sampai uang taruhan pertama sebesar Rp. 50.000,- tersebut habis setelah uang sebesar Rp. 50.000,- habis maka saksi dan rekan-rekan saksi kembali menaruhkan uang sebesar Rp. 10.000,- kembali (total Rp. 50.000,-);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, ditemukan :
  - 1 (satu) lembar uang Pecahan Rp. 50.000,- pada badan Terdakwa HERMANSYAH Bin MUDIN;
  - 1 (satu) Lembar pecahan Rp. 5.000,- dan 1 (satu) Lembar pecahan Rp. 2.000,- pada badan Terdakwa FATONI Bin AHMAD BARZAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar pecahan Rp. 5.000,-, 2 (dua) Lembar pecahan Rp. 2.000,- dan 1 (satu) Lembar Pecahan Rp. 1.000,- pada badan Terdakwa MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIP;
- 1 (satu) Lembar pecahan Rp. 10.000,-, 1 (satu) Lembar pecahan Rp. 5.000,- dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- pada badan Terdakwa HENDRIYANSYAH Bin BAHIKI
- 1 (satu) Lembar pecahan Rp. 20.000,- pada lapak Permainan Judi yang dijadikan uang taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan Perjudian Kartu Remi Jenis Leng" tersebut tidak memiliki ijin dari pihak - pihak atau instansi yang terkait.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa **FATONI Bin AHMAD BARZAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira dari pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah sdr. JON yang berlokasi di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa FATONI Bin AHMAD BARZAN, Terdakwa M. IHWAN Bin HASIDAN, Terdakwa HERMANSYAH Bin MUDIN, Terdakwa MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF, Terdakwa HENDRIYANSAH Bin BAHIKI secara bersama-sama bermain Kartu Remi Jenis Leng dengan Uang Taruhan;
  - Bahwa sekira Pukul 01.00 WIB datang Pihak Kepolisian Resor Lampung Barat dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyiapkan alat-alat untuk melakukan Permainan Judi seperti Kartu Remi sebanyak 2 (dua) set, Buku rekap, Pulpen dikarenakan sejak awal barang-barang tersebut sudah ada di rumah sdr. JON;
  - Bahwa saat sedang berlangsung Permainan Judi, sdr. JON sedang Tidur didalam rumahnya dan tidak ikut mengawasi jalannya permainan judi;
  - Bahwa uang taruhan yang dipasang dalam permainan tersebut adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing Terdakwa yang dikumpulkan ditengah meja dan Permainan Judi Kartu Remi Jenis leng berlangsung selama 5 (ima) putaran saja dari pukul 10.00 WIB

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pukul 01.00 WIB hingga akhirnya dibubarkan oleh Pihak Kepolisian Resor Lampung Barat;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan apabila pemain menang (leng) yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau mendapatkan nilai terkecil maka keuntungan yang didapatkan adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang tersebut diambil dari uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan diawal oleh para Terdakwa di tengah meja, dan permainan berlangsung hingga uang tersebut habis;
- Bahwa cara Permainan Judi yang Dilakukan oleh Terdakwa FATONI Bin AHMAD BARZAN, Terdakwa M. IHWAN Bin HASIDAN, Terdakwa HERMANSYAH Bin MUDIN, Terdakwa MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF, Terdakwa HENDRIYANSAH Bin BAHIKI adalah kami menyepakati jumlah taruhan yaitu sebesar Rp. 10.000,-/pemain, setelah itu masing masing pemain mengumpulkan uang taruhan dan selanjutnya diletakkan dipinggir didekat saksi kemudian 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 lembar dikocok secara berulang-ulang dan setelah itu dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada setiap pemain. Setelah itu menurunkan kartu secara berurutan diatas lantai / lapak secara berurutan kearah kanan pemain dan pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartu atau memperoleh nilai terkecil diantara pemain maka dinyatakan sebagai pemenang yang mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,-;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Pihak Kepolisian ada ditemukan 1 (satu) Lembar pecahan Rp. 5.000,- dan 1 (satu) Lembar pecahan Rp. 2.000,- pada badan Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa kerap bermain bersama dirumah sdr. JON seperti kartu gaple dan juga kartu remi di rumah, namun sebelumnya Para Terdakwa belum pernah menggunakan uang taruhan saat sedang bermain, dan baru pertama kali melakukan Permainan Judi;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang pertama kali berinisiatif mengajak Para Terdakwa lainnya untuk Bermain Kartu Remi Jenis Leng menggunakan uang taruhan, karena Terdakwa baru bergabung ditengah tengah Permainan Judi saat Para Terdakwa lainnya sudah mulai lebih dahulu melakukam Permainan Judi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan Permainan Judi;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bermain judi hanya iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya melakukan permainan judi dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. IHWAN Bin HASIDAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira dari pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah sdr. JON yang berlokasi di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa FATONI Bin AHMAD BARZAN, Terdakwa M. IHWAN Bin HASIDAN, Terdakwa HERMANSYAH Bin MUDIN, Terdakwa MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF, Terdakwa HENDRIYANSAH Bin BAHIKI secara bersama-sama bermain Kartu Remi Jenis Leng dengan Uang Taruhan;
- Bahwa sekira Pukul 01.00 WIB datang Pihak Kepolisian Resor Lampung Barat dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyiapkan alat-alat untuk melakukan Permainan Judi seperti Kartu Remi sebanyak 2 (dua) set, Buku rekap, Pulpen dikarenakan sejak awal barang-barang tersebut sudah ada di rumah sdr. JON;
- Bahwa saat sedang berlangsung Permainan Judi, sdr. JON sedang Tidur didalam rumahnya dan tidak ikut mengawasi jalannya permainan judi;
- Bahwa uang taruhan yang dipasang dalam permainan tersebut adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing Terdakwa yang dikumpulkan ditengah meja dan Permainan Judi Kartu Remi Jenis leng berlangsung selama 5 (ima) putaran saja dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB hingga akhirnya dibubarkan oleh Pihak Kepolisian Resor Lampung Barat;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan apabila pemain menang (leng) yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau mendapatkkan nilai terkecil maka keuntungan yang didapatkan adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang tersebut diambil dari uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan diawal oleh para Terdakwa di tengah meja, dan permainan berlangsung hingga uang tersebut habis;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Permainan Judi yang Dilakukan oleh Terdakwa FATONI Bin AHMAD BARZAN, Terdakwa M. IHWAN Bin HASIDAN, Terdakwa HERMANSYAH Bin MUDIN, Terdakwa MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF, Terdakwa HENDRIYANSAH Bin BAHIKI adalah kami menyepakati jumlah taruhan yaitu sebesar Rp. 10.000,-/pemain, setelah itu masing masing pemain mengumpulkan uang taruhan dan selanjutnya diletakkan dipinggir didekat saksi kemudian 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 lembar dikocok secara berulang-ulang dan setelah itu dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada setiap pemain. Setelah itu menurunkan kartu secara berurutan diatas lantai / lapak secara berurutan kearah kanan pemain dan pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartu atau memperoleh nilai terkecil diantara pemain maka dinyatakan sebagai pemenang yang mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,-;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Pihak Kepolisian ada ditemukan 1 (satu) Lembar pecahan Rp. 5.000,- dan 1 (satu) Lembar pecahan Rp. 2.000,- pada badan Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa kerap bermain bersama di rumah sdr. JON seperti kartu gaple dan juga kartu remi di rumah, namun sebelumnya Para Terdakwa belum pernah menggunakan uang taruhan saat sedang bermain, dan baru pertama kali melakukan Permainan Judi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira dari pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah sdr. JON saat sedang bermain Kartu Remi Jenis Leng ditengah permainan Terdakwa sendirilah yang pertama kali mengajak Para Terdakwa lainnya untuk bermain menggunakan uang taruhan dengan tujuan sebagai hiburan saja, namun Para Terdakwa tidak pernah melakukan Permainan Judi dengan tujuan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan Permainan Judi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi hanya iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya melakukan permainan judi dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERMANSAH Bin MUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira dari pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah sdr. JON yang berlokasi di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa FATONI Bin AHMAD BARZAN, Terdakwa M. IHWAN Bin HASIDAN, Terdakwa HERMANSYAH Bin MUDIN, Terdakwa MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF, Terdakwa HENDRIYANSAH Bin BAHIKI secara bersama-sama bermain Kartu Remi Jenis Leng dengan Uang Taruhan;
- Bahwa sekira Pukul 01.00 WIB datang Pihak Kepolisian Resor Lampung Barat dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyiapkan alat-alat untuk melakukan Permainan Judi seperti Kartu Remi sebanyak 2 (dua) set, Buku rekap, Pulpen dikarenakan sejak awal barang-barang tersebut sudah ada di rumah sdr. JON;
- Bahwa saat sedang berlangsung Permainan Judi, sdr. JON sedang Tidur didalam rumahnya dan tidak ikut mengawasi jalannya permainan judi;
- Bahwa uang taruhan yang dipasang dalam permainan tersebut adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing Terdakwa yang dikumpulkan ditengah meja dan Permainan Judi Kartu Remi Jenis leng berlangsung selama 5 (ima) putaran saja dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB hingga akhirnya dibubarkan oleh Pihak Kepolisian Resor Lampung Barat;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan apabila pemain menang (leng) yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau mendapatkan nilai terkecil maka keuntungan yang didapatkan adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang tersebut diambil dari uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan diawal oleh para Terdakwa di tengah meja, dan permainan berlangsung hingga uang tersebut habis;
- Bahwa cara Permainan Judi yang Dilakukan oleh Terdakwa FATONI Bin AHMAD BARZAN, Terdakwa M. IHWAN Bin HASIDAN, Terdakwa HERMANSYAH Bin MUDIN, Terdakwa MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF, Terdakwa HENDRIYANSAH Bin BAHIKI adalah kami menyepakati jumlah taruhan yaitu sebesar Rp. 10.000,-/pemain, setelah itu masing masing pemain mengumpulkan uang taruhan dan selanjutnya diletakkan dipinggir didekat saksi kemudian 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 lembar

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikocok secara berulang-ulang dan setelah itu dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada setiap pemain. Setelah itu menurunkan kartu secara berurutan diatas lantai / lapak secara berurutan kearah kanan pemain dan pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartu atau memperoleh nilai terkecil diantara pemain maka dinyatakan sebagai pemenang yang mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,-;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Pihak Kepolisian ada ditemukan 1 (satu) Lembar pecahan Rp. 5.000,- dan 1 (satu) Lembar pecahan Rp. 2.000,- pada badan Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa kerap bermain bersama di rumah sdr. JON seperti kartu gaple dan juga kartu remi di rumah, namun sebelumnya Para Terdakwa belum pernah menggunakan uang taruhan saat sedang bermain, dan baru pertama kali melakukan Permainan Judi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira dari pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah sdr. JON saat sedang bermain Kartu Remi Jenis Leng ditengah permainan Terdakwa sendirilah yang pertama kali mengajak Para Terdakwa lainnya untuk bermain menggunakan uang taruhan dengan tujuan sebagai hiburan saja, namun Para Terdakwa tidak pernah melakukan Permainan Judi dengan tujuan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan Permainan Judi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi hanya iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya melakukan permainan judi dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIP** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira dari pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah sdr. JON yang berlokasi di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa FATONI Bin AHMAD BARZAN, Terdakwa M. IHWAN Bin HASIDAN, Terdakwa HERMANSYAH Bin MUDIN, Terdakwa MAT PAHMI Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL ARIF, Terdakwa HENDRIYANSAH Bin BAHIKI secara bersama-sama bermain Kartu Remi Jenis Leng dengan Uang Taruhan;

- Bahwa sekira Pukul 01.00 WIB datang Pihak Kepolisian Resor Lampung Barat dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyiapkan alat-alat untuk melakukan Permainan Judi seperti Kartu Remi sebanyak 2 (dua) set, Buku rekap, Pulpen dikarenakan sejak awal barang-barang tersebut sudah ada di rumah sdr. JON;
- Bahwa saat sedang berlangsung Permainan Judi, sdr. JON sedang Tidur didalam rumahnya dan tidak ikut mengawasi jalannya permainan judi;
- Bahwa uang taruhan yang dipasang dalam permainan tersebut adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing Terdakwa yang dikumpulkan ditengah meja dan Permainan Judi Kartu Remi Jenis leng berlangsung selama 5 (ima) putaran saja dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB hingga akhirnya dibubarkan oleh Pihak Kepolisian Resor Lampung Barat;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan apabila pemain menang (leng) yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau mendapatkkan nilai terkecil maka keuntungan yang didapatkan adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang tersebut diambil dari uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan diawal oleh para Terdakwa di tengah meja, dan permainan berlangsung hingga uang tersebut habis;
- Bahwa cara Permainan Judi yang Dilakukan oleh Terdakwa FATONI Bin AHMAD BARZAN, Terdakwa M. IHWAN Bin HASIDAN, Terdakwa HERMANSYAH Bin MUDIN, Terdakwa MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF, Terdakwa HENDRIYANSAH Bin BAHIKI adalah kami menyepakati jumlah taruhan yaitu sebesar Rp. 10.000,-/pemain, setelah itu masing masing pemain mengumpulkan uang taruhan dan selanjutnya diletakkan dipinggir didekat saksi kemudian 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 lembar dikocok secara berulang-ulang dan setelah itu dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada setiap pemain. Setelah itu menurunkan kartu secara berurutan diatas lantai / lapak secara berurutan kearah kanan pemain dan pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartu atau memperoleh nilai terkecil diantara pemain maka dinyatakan sebagai pemenang yang mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,-;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Pihak Kepolisian ada ditemukan 1 (satu) Lembar pecahan Rp. 5.000,- dan 1 (satu) Lembar pecahan Rp. 2.000,- pada badan Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa kerap bermain bersama di rumah sdr. JON seperti kartu gaple dan juga kartu remi di rumah, namun sebelumnya Para Terdakwa belum pernah menggunakan uang taruhan saat sedang bermain, dan baru pertama kali melakukan Permainan Judi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira dari pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah sdr. JON saat sedang bermain Kartu Remi Jenis Leng ditengah permainan Terdakwa sendirilah yang pertama kali mengajak Para Terdakwa lainnya untuk bermain menggunakan uang taruhan dengan tujuan sebagai hiburan saja, namun Para Terdakwa tidak pernah melakukan Permainan Judi dengan tujuan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan Permainan Judi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi hanya iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya melakukan permainan judi dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Terdakwa **HENDRIYANSAH Bin BAHIKI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira dari pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah sdr. JON yang berlokasi di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, Terdakwa FATONI Bin AHMAD BARZAN, Terdakwa M. IHWAN Bin HASIDAN, Terdakwa HERMANSYAH Bin MUDIN, Terdakwa MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF, Terdakwa HENDRIYANSAH Bin BAHIKI secara bersama-sama bermain Kartu Remi Jenis Leng dengan Uang Taruhan;
- Bahwa sekira Pukul 01.00 WIB datang Pihak Kepolisian Resor Lampung Barat dan melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyiapkan alat-alat untuk melakukan Permainan Judi seperti Kartu Remi sebanyak 2 (dua) set,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku rekap, Pulpen dikarenakan sejak awal barang-barang tersebut sudah ada di rumah sdr. JON;

- Bahwa saat sedang berlangsung Permainan Judi, sdr. JON sedang Tidur didalam rumahnya dan tidak ikut mengawasi jalannya permainan judi;

- Bahwa uang taruhan yang dipasang dalam permainan tersebut adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing Terdakwa yang dikumpulkan ditengah meja dan Permainan Judi Kartu Remi Jenis leng berlangsung selama 5 (ima) putaran saja dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB hingga akhirnya dibubarkan oleh Pihak Kepolisian Resor Lampung Barat;

- Bahwa keuntungan yang didapatkan apabila pemain menang (leng) yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau mendapatkkan nilai terkecil maka keuntungan yang didapatkan adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang tersebut diambil dari uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan diawal oleh para Terdakwa di tengah meja, dan permainan berlangsung hingga uang tersebut habis;

- Bahwa cara Permainan Judi yang Dilakukan oleh Terdakwa FATONI Bin AHMAD BARZAN, Terdakwa M. IHWAN Bin HASIDAN, Terdakwa HERMANSYAH Bin MUDIN, Terdakwa MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF, Terdakwa HENDRIYANSAH Bin BAHIKI adalah kami menyepakati jumlah taruhan yaitu sebesar Rp. 10.000,-/pemain, setelah itu masing masing pemain mengumpulkan uang taruhan dan selanjutnya diletakkan dipinggir didekat saksi kemudian 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 lembar dikocok secara berulang-ulang dan setelah itu dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada setiap pemain. Setelah itu menurunkan kartu secara berurutan diatas lantai / lapak secara berurutan kearah kanan pemain dan pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartu atau memperoleh nilai terkecil diantara pemain maka dinyatakan sebagai pemenang yang mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,-;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Pihak Kepolisian ada ditemukan 1 (satu) Lembar pecahan Rp. 5.000,- dan 1 (satu) Lembar pecahan Rp. 2.000,- pada badan Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa kerap bermain bersama di rumah sdr. JON seperti kartu gaple dan juga kartu remi di rumah, namun sebelumnya Para Terdakwa belum pernah menggunakan uang taruhan saat sedang bermain, dan baru pertama kali melakukan Permainan Judi;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira dari pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah sdr. JON saat sedang bermain Kartu Remi Jenis Leng ditengah permainan Terdakwa sendirilah yang pertama kali mengajak Para Terdakwa lainnya untuk bermain menggunakan uang taruhan dengan tujuan sebagai hiburan saja, namun Para Terdakwa tidak pernah melakukan Permainan Judi dengan tujuan sebagai mata pencaharian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan Permainan Judi;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi hanya iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya melakukan permainan judi dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Kartu Remi Berwarna Biru dengan Jumlah 108 (seratus delapan) lembar
- 2) 1 (satu) buah buku yang tertulis catatan perjudian Kartu Remi Jenis Leng
- 3) 1 (satu) sobekan kertas yang tertulis catatan perjudian Kartu Remi Jenis Leng
- 4) Uang Tunai dengan total sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang:
  - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 lembar;
  - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 3 lembar;
  - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 3 lembar;
  - Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 3 lembar;
  - Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa FATONI Bin AHMAD BARZAN, Terdakwa M. IHWAN Bin HASIDAN, Terdakwa HERMANSYAH Bin MUDIN, Terdakwa MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF, Terdakwa HENDRIYANSAH Bin BAHIKI telah melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang, pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira dari pukul 10.00

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB sampai dengan hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah sdr. JON yang berlokasi di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

2. Bahwa benar mulanya Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan tujuan mengisi waktu luang, dimana pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira dari pukul 22.00 WIB Terdakwa M.IHWAN mengajak Para Terdakwa lainnya untuk bermain menggunakan uang taruhan dengan tujuan sebagai hiburan saja, namun Para Terdakwa tidak pernah melakukan Permainan Judi dengan tujuan sebagai mata pencaharian;

3. Bahwa benar Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut dengan cara Terdakwa FATONI Bin AHMAD BARZAN, Terdakwa M. IHWAN Bin HASIDAN, Terdakwa HERMANSYAH Bin MUDIN, Terdakwa MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF, Terdakwa HENDRIYANSAH Bin BAHIKI menyepakati jumlah taruhan yaitu sebesar Rp. 10.000,-/pemain, setelah itu masing masing pemain mengumpulkan uang taruhan dan selanjutnya diletakkan dipinggir didekat saksi kemudian 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 lembar dikocok secara berulang-ulang dan setelah itu dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada setiap pemain. Setelah itu menurunkan kartu secara berurutan diatas lantai / lapak secara berurutan kearah kanan pemain dan pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartu atau memperoleh nilai terkecil diantara pemain maka dinyatakan sebagai pemenang yang mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,-;

4. Bahwa benar dalam permainan kartu remi jenis leng tersebut Para Terdakwa sepakat menggunakan uang taruhan yang dipasang dalam permainan tersebut adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing Terdakwa yang dikumpulkan ditengah meja dan Permainan Judi Kartu Remi Jenis leng berlangsung selama 5 (ima) putaran saja dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB;

5. Bahwa benar keuntungan yang didapatkan apabila pemain menang (leng) yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau mendapatkan nilai terkecil maka keuntungan yang didapatkan adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang tersebut diambil dari uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan diawal oleh para Terdakwa di tengah meja, dan permainan berlangsung hingga uang tersebut habis;

6. Bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa FATONI Bin AHMAD BARZAN, Terdakwa M. IHWAN Bin HASIDAN, Terdakwa

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH Bin MUDIN, Terdakwa MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF, Terdakwa HENDRIYANSAH Bin BAHIKI oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung dirumah Sdr.JON Barat;

7. Bahwa benar barang bukti yang diamankan pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa, yaitu: 1 (satu) lembar uang Pecahan Rp. 50.000,- pada badan Terdakwa HERMANSYAH Bin MUDIN, 1 (satu) Lembar pecahan Rp. 5.000,- dan 1 (satu) Lembar pecahan Rp. 2.000,- pada badan Terdakwa FATONI Bin AHMAD BARZAN, 1 (satu) Lembar pecahan Rp. 5.000,-, 2 (dua) Lembar pecahan Rp. 2.000,- dan 1 (satu) Lembar Pecahan Rp. 1.000,- pada badan Terdakwa MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIP, 1 (satu) Lembar pecahan Rp. 10.000,-, 1 (satu) Lembar pecahan Rp. 5.000,- dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp. 1.000,- pada badan Terdakwa HENDRIYANSYAH Bin BAHIKI, 1 (satu) Lembar pecahan Rp. 20.000,- pada lapak Permainan Judi yang dijadikan uang taruhan, 2 (dua) set Kartu Remi warna Biru-2 (dua) set Kartu Remi warna merah sebanyak 108 lembar, yang ditunjukan dipersidangan adalah seluruh alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan Permainan Judi sedangkan 1 (Satu) buah buku catetan dan 1 (satu) buah cobekan kertas catatan adalah alat yang digunakan saksi untuk mencatat jalannya skor permainan;

8. Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan Saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa yang diajukan ke persidangan, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Pertama sebagaimana diatur dan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal dakwaan alternatif yang sesungguhnya masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain dimana Majelis Hakim dapat bebas untuk menyatakan dakwaan mana yang telah terbukti sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan membuktikan dakwaan yang menurut Majelis Hakim mendekati fakta-fakta hukum di persidangan yakni Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga untuk dapat dipersalahkan, maka perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303”;
3. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusan pidananya;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I FATONI Bin AHMAD BARZAN, Terdakwa II M. IHWAN Bin HASIDAN, Terdakwa III HERMANSYAH Bin MUDIN, Terdakwa IV MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF, Terdakwa V HENDRIYANSAH Bin BAHIKI atas pertanyaan Hakim Ketua telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Para Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain menurut hukum Para Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan mereka sendiri, namun apakah Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur delik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "telah menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 303";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa I FATONI Bin AHMAD BARZAN, Terdakwa II M. IHWAN Bin HASIDAN, Terdakwa III HERMANSYAH Bin MUDIN, Terdakwa IV MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF, Terdakwa V HENDRIYANSAH Bin BAHIKI telah melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang, pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira dari pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah sdr. JON yang berlokasi di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut dengan Terdakwa I FATONI Bin AHMAD BARZAN, Terdakwa II M. IHWAN Bin HASIDAN, Terdakwa III HERMANSYAH Bin MUDIN, Terdakwa IV MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF, Terdakwa V HENDRIYANSAH Bin BAHIKI menyepakati jumlah taruhan yaitu sebesar Rp. 10.000,-/pemain, setelah itu masing masing pemain mengumpulkan uang taruhan dan selanjutnya diletakkan dipinggir didekat saksi kemudian 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 lembar dikocok secara

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang-ulang dan setelah itu dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada setiap pemain. Setelah itu menurunkan kartu secara berurutan diatas lantai / lapak secara berurutan kearah kanan pemain dan pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartu atau memperoleh nilai terkecil diantara pemain maka dinyatakan sebagai pemenang yang mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan tujuan mengisi waktu luang, dimana pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira dari pukul 22.00 WIB Terdakwa M.IHWAN mengajak Para Terdakwa lainnya untuk bermain menggunakan uang taruhan dengan tujuan sebagai hiburan saja, namun Para Terdakwa tidak pernah melakukan Permainan Judi dengan tujuan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan, dalam permainan kartu remi jenis leng tersebut Para Terdakwa sepakat menggunakan uang taruhan yang dipasang dalam permainan tersebut adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing Terdakwa yang dikumpulkan ditengah meja dan Permainan Judi Kartu Remi Jenis leng berlangsung selama 5 (ima) putaran saja dari pukul 10.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB dan keuntungan yang didapatkan apabila pemain menang (leng) yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau mendapatkan nilai terkecil maka keuntungan yang didapatkan adalah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang tersebut diambil dari uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dikumpulkan diawal oleh para Terdakwa di tengah meja, dan permainan berlangsung hingga uang tersebut habis;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menunjukkan perbuatan materiil Para Terdakwa adalah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, kecuali apabila pembesar yang berkuasa telah memberikan izin untuk mengadakan judi, dengan demikian kualifikasi unsur ke-2 (ke dua) dari pasal ini telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu bagian unsur “orang yang melakukan”, dengan ketentuan apabila ternyata bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan, namun apabila bagian unsur tersebut tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan bagian unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan saat Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 di atas yang merupakan delik inti atau *bestanddeel delict*, dan Dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dinyatakan “Dihukum sebagai pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.” Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

- 1) yang melakukan (pleger);
- 2) yang menyuruh melakukan (doen pleger);
- 3) yang turut serta melakukan (mede pleger).

Dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta” berdasarkan pendapat Noyon yang diikuti Mr. Tresna dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana” menyatakan bahwa mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medepleger peranan masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader yang lainnya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHPidana baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader. (vide prof. Drs. C. S. T. Kansil, SH dan Christine S. T. Kansil, SH., MK dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, Halaman 42);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya
- 2) Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana ;
- 3) Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta hukum Terdakwa FATONI Bin AHMAD BARZAN, Terdakwa M. IHWAN Bin HASIDAN, Terdakwa HERMANSYAH Bin MUDIN, Terdakwa MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF, Terdakwa HENDRIYANSAH Bin BAHIKI telah melakukan permainan kartu remi jenis leng dengan taruhan sejumlah uang, pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira dari pukul 10.00 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 01.00 WIB di rumah sdr. JON yang berlokasi di Pekon Padang Cahya Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat dengan cara Terdakwa I FATONI Bin AHMAD BARZAN, Terdakwa II M. IHWAN Bin HASIDAN, Terdakwa III HERMANSYAH Bin MUDIN, Terdakwa IV MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF, Terdakwa V HENDRIYANSAH Bin BAHIKI menyepakati jumlah taruhan yaitu sebesar Rp. 10.000,-/pemain, setelah itu masing masing pemain mengumpulkan uang taruhan dan selanjutnya diletakkan dipinggir didekat saksi kemudian 2 (dua) set kartu remi dengan jumlah 108 lembar dikocok secara berulang-ulang dan setelah itu dibagikan sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada setiap pemain. Setelah itu menurunkan kartu secara berurutan diatas lantai / lapak secara berurutan kearah kanan pemain dan pemain yang terlebih dahulu menghabiskan kartu atau memperoleh nilai terkecil diantara pemain maka dinyatakan sebagai pemenang yang mendapatkan uang taruhan sebesar Rp.5.000,-. Adapun saksi mencatat nilai dan pemenang dari setiap permainannya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan mempergunakan kesempatan bermain judi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalaninya Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah Para Terdakwa untuk mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitikan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dari tujuan pemidanaan dan faktor-faktor lain tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan



nanti cukup memadai dan sesuai dengan rasa keadilan baik itu bagi Para Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak Para Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukkan penahanan atas diri Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri Para Terdakwa sehingga penahanan atas diri Para Terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah terungkap fakta-fakta di persidangan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- Kartu Remi Berwarna Biru dengan Jumlah 108 (seratus delapan) lembar
- 1 (satu) buah buku yang tertulis catatan perjudian Kartu Remi Jenis Leng
- 1 (satu) sobekan kertas yang tertulis catatan perjudian Kartu Remi Jenis Leng

merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, agar tidak dipergunakan lagi maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai dengan total sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang:
  - Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 lembar;
  - Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 3 lembar;
  - Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 3 lembar;
  - Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 3 lembar;
  - Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 lembar.

merupakan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan Para Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan serta dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I FATONI Bin AHMAD BARZAN, Terdakwa II M. IHWAN Bin HASIDAN, Terdakwa III HERMANSYAH Bin MUDIN, Terdakwa IV MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF, Terdakwa V HENDRIYANSAH Bin BAHIKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan mempergunakan kesempatan bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa I FATONI Bin AHMAD BARZAN, Terdakwa II M. IHWAN Bin HASIDAN, Terdakwa III HERMANSYAH Bin MUDIN, Terdakwa IV MAT PAHMI Bin SAMSUL ARIF, Terdakwa V HENDRIYANSAH Bin BAHIKI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - Kartu Remi Berwarna Biru dengan Jumlah 108 (seratus delapan) lembar
  - 1 (satu) buah buku yang tertulis catatan perjudian Kartu Remi Jenis Leng
  - 1 (satu) sobekan kertas yang tertulis catatan perjudian Kartu Remi Jenis Leng

## Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang Tunai dengan total sebesar Rp. 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) dengan pecahan uang: Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 1 lembar, Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) 3 lembar, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) 3 lembar, Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) 3 lembar, Rp. 1.000,- (seribu rupiah) 2 lembar.

## Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 24/Pid.B/2024/PN Liw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024, oleh kami, Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Norma Oktaria, S.H., Nur Rofiatul Muna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Feri Apriza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh Muhammad Eri Fatriansyah, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Norma Oktaria, S.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Nur Rofiatul Muna, S.H.

Panitera Pengganti,

Feri Apriza, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)